

ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA

Investigator's Analysis of the Special Criminal Investigation Directorate (DITRESKRIMSUS) of the South Sulawesi Police in Handling Fiduciary Crimes

Deddy Randa¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: deddyranda@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani *gatekeeper*. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Dalam mengungkap suatu pertunjukan pelaku kejahatan memindahkan objek penjagaan keamanan, seharusnya sesuai dengan pasal 36 Undang-undang No 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, karena pasal tersebut mengatur rencana permainan penjahat dengan memperdagangkan objek penjaga gerbang keamanan. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum dapat diandalkan menerapkan Pasal 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pemindahan objek pengamanan *gatekeeper* di Polda. Kekusutan yang terlihat oleh para analis dalam pelanggaran hukum menunjukkan memindahkan objek penjaga keamanan adalah unik, tetapi apa yang sering dihadapi para ahli dalam kasus-kasus pemindahan objek keamanan administrator hukum adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer.

Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana, Fidusia

ABSTRACT

This study means to choose the occupation of specialists of the excellent criminal assessment directorate in the assessment of legal administrator infringement, the preventions to the experts of the one of a kind criminal assessment directorate in dealing with gatekeepers. The investigation method used is controlling guideline assessment. The results show that the execution of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because of moving the object of legal administrator security at the South Sulawesi Police is especially expected by people from the police. In uncovering an evildoer show of moving the object of watchman security, it ought to be according to article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning legal administrator security, since that article controls the crook game plans by virtue of the trading of the object of gatekeeper security. Additionally, experts in managing examples of thing move of legal administrator guarantees reliably apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning legal administrator security, in light of the fact that the parts finished by the guilty party have fulfilled the parts of article 36, the expert applies the article to the offender of the trading of the object of the watchman guarantee. Obstacles and tries of experts in uncovering the criminal exhibit of moving the object of gatekeeper security at the. The tangles looked by analysts in the law breaker showing of moving the object of watchman security are unique, but what experts much of the time face in occasions of moving the object of legal administrator security are the suspect removing, the person is jumbled, the whereabouts of the guilty party are dark, and confinement can't be finished. These obstructions are looked by specialists by virtue of the trading of the object of gatekeeper security, because in these cases the suspect much of the time takes off and doesn't come when assembled by the analyst or before the primer.

Keywords: Investigator, Criminal Act, Fiduciary

1. PENDAHULUAN

Dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang permodalan. Modal merupakan bagian utama yang diperlukan dalam kemajuan suatu usaha. Salah satu asosiasi keuangan yang memberikan bantuan permodalan adalah Bank. Sebagai asosiasi keuangan, bank mengumpulkan sumber daya dari keseluruhan populasi dan menyebarkan sponsor publik sebagai kredit. Kredit merupakan suatu keharusan dalam mendapatkan modal. Area kredit adalah salah satu jenis pembayaran terbesar untuk bank, meskipun ada pintu terbuka. Pemahaman kredit antara peminjam dan bank adalah rencana korelatif mempertimbangkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melihat kapasitas dan batas kewajiban pemegang sehingga mereka memiliki pilihan untuk memenuhi komitmen mereka dalam proses sehingga kredit buruk tidak terjadi mulai sekarang.

Keamanan merupakan bagian penting dalam pemberian kredit, salah satunya adalah sertifikasi material. Salah satu materi keamanan yang dikemas dalam pedoman khusus adalah jaminan administrator hukum. Kehadiran pengurus hukum ini menjamin bahwa sampai saat ini sudah diatur dengan peraturan. Saat ini kepastian penyelenggara hukum telah dikoordinasikan dalam suatu pedoman alternatif, khususnya UU No 42 Thn 1999 tentang Wali Amanat (UUJA). Wali berasal dari kata fides yang artinya amanah. Perwalian adalah perdagangan hak-hak kepemilikan atas sesuatu berdasarkan kepercayaan asalkan benda yang kesempatan kepemilikannya dipindahkan bagian-bagian yang tersisa dalam kendali pemilik barang itu.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah hak jaminan atas barang dagangan multi-alasan, baik barang tahan lama maupun barang dagangan yang sulit dipahami dan tidak mengkhawatirkan, terutama struktur yang tidak dapat dihalangi oleh kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. . Peraturan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaannya. dari Pemberi wali/fidusia, sebagai jaminan untuk penggantian komitmen tertentu, yang memberikan persyaratan Penerima wali kepada berbagai bank.

Barang-barang yang bersangkutan dengan pengurus yang sah harus dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia disebut akta penjaga pintu, setelah itu akta tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran penjaga di rumah yang sah dari pengurus yang sah. Pendaftaran memiliki hasil yang sah bahwa sertifikasi mendapatkan peluang material. Kesempatan penerbitan tetap pasal atau pedoman droit de suite dimana jaminan administrator hukum akan terus dihubungkan dengan objek administrator hukum yang menjamin di mana pun artikel itu ditemukan dan bagaimanapun caranya dipindahkan ke orang lain atau paria. . Sejak saat itu, Kantor Pendaftaran Fidusia akan memberikan sanksi terhadap Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan penegasan sebagai akta substansial dan akta utama sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan legitimasi yang bertahan lama Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono.. Artinya, jika peminjam melanggar komitmennya dan tidak mengabaikan komitmennya, pemegang gatekeeper memastikan konfirmasi (kepala kredit) dapat dengan cepat mengeksekusi produk yang menjadi objek administrator hukum jaminan dan pemasok penjaga. tidak

diperkenankan untuk mengulang-ulang pengurus hukum ke pasal yang dijamin oleh pengurus hukum tamtama.

Banyak asosiasi keuangan tidak mendaftarkan administrator hukum dalam struktur akta akuntan publik. Seperti dikutip dari artikel terlampir:

“Hingga saat ini, banyak yayasan penunjang kendaraan bermotor yang belum mendaftarkan secara resmi endorsement di kantor pengurus legal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham). Multifinance tidak menyelesaikan biaya pengurusan legal untuk kendaraan mekanis yang dilegalisir. Apalagi mereka main-main. Komitmen seorang penjaga namun tidak mendaftarkannya, atau sering disebut sebagai pengurus yang sah. Biaya yang besar untuk pembuatan akta jaminan dan lamanya proses pendaftaran gatekeeper telah dijadikan alasan oleh berbagai yayasan keuangan untuk berusaha tidak meminta seorang penjaga.”

Dalam pembuktian pemberian kredit oleh Bank melalui legal administrator sebagai jaminan atas pendirian kepada nasabah Bank, dimungkinkan akan timbul permasalahan hukum karena objek legal administrator menjamin tetap menjadi milik klien dari Bank (pemegang obligasi). Dahulu, benda yang dapat menjadi benda administrasi hukum terbatas pada benda-benda multi-alasan yang jelas-jelas merupakan perlengkapan, namun dalam perkembangannya barang-barang yang telah menjadi benda jaminan, termasuk berbagai benda serba guna yang tidak relevan dan barang dagangan padat Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani. 2000.. palu, misalnya adalah kendaraan mekanik. seperti kendaraan, truk, sepeda, kapal penjelajah dan kendaraan bermotor lainnya, meskipun jaminan yang diberikan pada saat penggunaan kredit di Bank adalah kendaraan bermotor, tidak lama kemudian dan oleh jaminan yang diberikan oleh pemegang kewajiban kepada Bank hanyalah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Ketahuilah bahwa BPKB memiliki taruhan yang sangat tinggi, jika terjadi kredit buruk atau gagal bayar, Bank tidak dapat segera melakukan jaminan sebagai pengembalian kredit.

Ada 594 kasus pertunjukkan Ada perasaan salah terkait pemberian perwalian yang diawasi Polda Sulsel selama 2019-2021, namun hanya separuhnya yang diurus polisi, karena yang membuat laporan tidak' tidak memiliki sah tetap sebagai penulis. Dari 594 laporan yang terkait dengan penjaga gerbang ini, 506 kasus terkait dengan demonstrasi kriminal pemerasan dan pemerasan ekstra, dan 88 kasus unik terkait dengan pengawas (tak tersentuh yang mendapatkan/membeli kendaraan dengan status kredit dari peminjam). Hartono Hadisoerprasto. 2004

Di bawah Undang-Undang Jaminan Fidusia, diterima bahwa pemegang kewajiban dan bank memahami kehormatan dan tanggung jawab mereka. Peminjam harus mematuhi hukum, yang berarti mereka tidak boleh memindahkan kendaraan mekanis mereka selama mereka memiliki jaminan penjaga. Sementara itu, pengawas kredit yang menggunakan berbagai keuntungan juga tidak dapat menjalankan kendaraan mekanis dengan mudah jika mereka tidak memiliki wasiat dan otoritas yang sah dari lembaga keuangan. Persekutuan pelaksanaan dapat diselesaikan setelah bantuan pendukung memberikan panggilan/penglihatan (SP) pertama sampai ketiga kepada orang yang berutang kewajiban.

Penelitian ini bertujuan untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani *gatekeeper*.

2. METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan yang sah. Pemeriksaan sah adalah suatu teknik eksplorasi yang mencoba menemukan hukum dalam pasal yang asli, kemudian melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian pada saat itu menggunakan strategi penelitian, semacam eksplorasi yuridis eksperimental. Bermacam-macam informasi pun selesai di Polda Sulsel.

Sumber data primer adalah hasil pertemuan dengan narasumber yang bekerja di Polda Sulawesi Selatan. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari instrumen legitimasi esensial, bantu dan proposisi. Bergantung pada gagasan eksplorasi dan bahan pemeriksaan, semua data yang sesuai akan dibedah dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan kelas dan diklarifikasi dalam pencarian alamat untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan strategi penurunan, akhir penyelidikan matematika adalah konsekuensi dari eksplorasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan Tindak Pidana Fidusia

Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 Jaminan wali Pedoman pendirian perusahaan penjaminan sesuai kebutuhan daerah setempat pada jam sibuk yang sah saat ini, serta berfokus pada pergantian peristiwa dan dampak dari yayasan penjaminan yang tidak dikenal yang tanpa diragukan lagi sangat membantu dan vital untuk perbaikan dan arahan. Lahirnya UU No 42 Thn 1999 yang disahkan secara resmi pada tanggal 30 September 1999 merupakan perubahan yang signifikan dalam ranah jaminan wali. Pengembangan undang-undang tentang wali amanat seharusnya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wali amanat. Kehadiran UU No. 42 Thn 1999 secara keseluruhan sangat diperlukan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mencirikan pengertian wali amanat sebagai jaminan langsung atas barang-barang portabel, baik yang tidak dapat diragukan maupun yang sukar dipahami, dan barang-barang yang tidak mudah goyah, khususnya bangunan-bangunan yang tidak dapat dipindahkan. . terbebani oleh pembebanan.

Mengenai kegiatan Polri di Polda Sulsel dalam mengungkap tindak pidana korupsi, wali ini memastikan harus sesuai dengan pengaturan yang sah secara materiil. Pengaturan sah yang dimaksud adalah Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Artikel itu membaca:

“Pemberi Fidusia yang memindahkan, menjanjikan, atau menyewakan barang yang menjadi obyek wali titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, akan ditolak dengan penahanan selama-lamanya. batas waktu paling lama 2 (dua) tahun satu ton Rp50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Berikut Informasi Pertukaran Objek Pengamanan Wali yang Terjadi di Sulawesi Selatan.

Table 1.
Kasus Tindak Pidana Fidusia

| Tahun | Laporan yang masuk di Polda Sulawesi Selatan | Yang kasusnya sudah selesai | Yang kasusnya belum selesai |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2019 | 19 Laporan | 18 | 1 |
| 2020 | 25 Laporan | 25 | |
| 2021 | 20 Laporan | 20 | |

Dalam kasus di atas, Polda Sulse telah menerapkan ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 untuk menjerat pelaku. Pasal ini mengatur pengaturan-pengaturan pelanggar hukum karena pertukaran obyek jaminan wali.

Mengingat konsekuensi pertemuan dengan Brigjen Arianto di Bareskrim Polda Sulsel, bahwa mayoritas pelanggaran yang terjadi di Sulsel adalah dengan memindahkan dan menjanjikan pengamanan wali amanat kepada pihak luar. Untuk keadaan ini, jelas Ayat 36 UU dapat dipaksakan kepada pelakunya karena sesuai dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pasal tersebut.

Kecerobohan Penjaga yang Terjadi Tahun 2019-2021 Satuan Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 Telah Menemukan Cara Menangani 64 Kasus Pengamanan, Tahun 2019 Polda Sulsel Hanya 18 Kasus Dari 19 Kasus Yang Terjadi di Sulawesi Selatan. Dari 19 kasus tersebut, Polda Sulsel menyisakan 1 kasus yang belum terselesaikan dengan klarifikasi tersangka belum ditemukan di DPO (individual hunting list) sedangkan 18 kasus sudah selesai hingga tahap selanjutnya, terutama kenyamanan tersangka. selanjutnya bukti kepada Penuntut Umum. Sementara itu, pada tahun 2020 ini Polda Sulsel telah menemukan cara untuk menangani 25 kasus legal administrator, dari 25 kasus tersebut kesemuanya telah memasuki tahap selanjutnya, yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu, pada tahun 2021 Polda Sulsel telah menangani 20 kasus gatekeeper, dari 25 kasus tersebut semuanya telah memasuki tahap selanjutnya, yang telah ditetapkan untuk agen umum.

Dalam kasus Fidusia, sebagian besar pelaku memanfaatkan modus dengan memindahkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan dalam UU Jaminan Fidusia ada dua rencana permainan palsu, khususnya pada pasal 35 dan pasal 36 memikirkan hasil pertemuan dengan Pak Ipda Nur Arif Nadir di Polda Sulsel.

“Yang paling banyak kami jawab adalah menyalahgunakan pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia daripada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan penjelasan bahwa banyak laporan ini pelakunya telah pindah, dijual dari objek wali memastikan gatekeeper menjamin di mana objek yang dijamin oleh penjaga ini untuk sebagian besar kendaraan dan sepeda.

Salah satu gambaran perdagangan a pada 17 Januari 2020 kemarin, ada 2 kasus yang masuk ke tahap fundamental, sedangkan di Polda Sulsel masih ada 4 kasus, ada 2 modus yang sering diselesaikan oleh penghibur bergerak. . objek jaminan penjaga, khususnya bukti pindah/lamaran tertentu kepada orang lain, sekali lagi, kemudian sekitar itu, setelah satu bagian, mereka tidak membayar dan kendaraan dipindahkan/dijual dan digadaikan, tetapi karena sepeda telah telah terdaftar. Dalam Undang-Undang Fidusia, akhirnya kredit dapat diwakilkan kepada Polisi dan dengan demikian ditangani oleh Undang-Undang Fidusia.

Dari kasus di atas, dalam perdagangan barang-barang pengurus hukum gadai, banyak orang yang menggadaikan produknya sebagai pegadaian justru menganggap bahwa

barang-barang atau barang-barang pengurus hukum gadai itu memang ada tempatnya. Anggapan ini yang merupakan langkah off-base, meskipun barang atau produk berada dalam penguasaan penjaga (pemegang kewajiban), namun produk atau produk tersebut dipinjamkan oleh penjaga pintu penerima (menyewa). Jelas tentang kewajiban-kewajiban, serta bukti-bukti hak milik atas kebebasan yang dipegang oleh penjaga penerima (bank), sehingga dengan asumsi pemegang kewajiban memindahkan, menyewakan, atau meminjamkan objek rumah jaminan penjaga gerbang tanpa persetujuan tertulis dari penghuni, hal itu jelas mengabaikan rencana palsu dalam Ayat 36 Undang-Undang No 42 Thn 1999.

Upaya evaluasi atas perdagangan objek Jaminan Fidusia selama ini atau tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas perdagangan objek:

- 1) Ada laporan dari kepala kredit dan dalam menetapkan bank harus membawa bukti, misalnya satu model, harus ada bukti surat kesepahaman dan dapat membawa BPKB atau dapat menunjukkan bahwa yang bersalah telah memindahkan produk.

- 2) Setelah itu masuk ke tahap pemeriksaan:

Atas penyerahan benda wali amanat ini, Polda Sulsel harus memimpin pemeriksaan sebelum memasuki siklus pemeriksaan. Selama pemeriksaan, Polda Sulsel mencari dan menemukan kesempatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi untuk memutuskan apakah pemeriksaan dapat diselesaikan dengan teknik yang diatur oleh peraturan. Yang perlu diperhatikan adalah untuk memulai pemeriksaan harus ada keterangan atau data yang diperoleh, misalnya ilustrasi laporan dari seseorang yang selamat dari perbuatan salah.

Dalam siklus ini, Polda Sulsel akan memimpin pemeriksaan, apakah pelaku terbukti melakukan aksi unjuk rasa memindahkan objek wali amanat. dalam tahapan penilaian polisi pertama-tama akan:

- a) Perhatikan pernyataan orang yang bersangkutan.
- b) pembuktian, artikulasi dari saksi dan mengumpulkan catatan pengaturan pinjaman
- c) aparat mendalami mengidentifikasi telah memindahkan benda wali tersebut sesuai dengan laporan dari orang yang bersangkutan.

Dalam memutuskan dan memastikan berbuat kesalahan pemindahan benda wali amanat, dan apabila telah memenuhi unsur-unsur pemeriksaan Polda Sulsel, Polda Sulsel akan tindaklanjuti siklus pengecekan untuk penilaian tersangka tambahan.

- 3) Apabila Sudah tindaklanjuti maka akan masuk di pengecekan:

Untuk situasi seperti kepolisian benar-benar menantang dan memerlukan kewajiban luar biasa, mengingat pada tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang mendasari suatu perkembangan deskriminasi mempengaruhi tahap selanjutnya dari tahap penyidikan. siklus hukum.

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tahap pemeriksaan, Polda Sulsel akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan, dimana pada tahap pemeriksaan ini Polda Sulsel akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan memperjelas tentang kesalahan yang terjadi dan untuk mencari tahu siapa. tersangka adalah. Selama berlangsungnya tahap pemeriksaan atas penukaran benda jaminan fidusia tersebut, kepolisian:

- a) Penilaian bersangkutan
- b) Penilaian sanksi disertai pembuktian
- c) Penilaian bukti dan penilaian surat perjanjian
- d) Penyitaan barang-barang, menjadi objek tertentu dari wali memastikan.

Dalam siklus penilaian ini, polisi akan meminta data dari pelakunya apakah pelakunya benar-benar sudah paham dengan pendirian dana, bagaimana jalannya pelaku memindahkan objek wali amanat tersebut. Selama penilaian, pengamat yang diperoleh polisi adalah pengamat dari perwakilan lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengurus pembayaran kembali dari klien atau pelaku.

Jika terpenuhi, maka bersangkutan telah memenuhi Ayat 36 UU No 42 Thn 1999 tentang perwalian. ia memindahkan barang jaminan wali yang bukan HAK nya, memindahkannya tanpa keterangan di bank dan memindahkan barang jaminan wali orsng asing tanpa ada nya surat dengan pihak pemberi jaminan

3.2. Hambatan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penanganan Fidusia

Pada kenyataannya di lapangan dalam memimpin pemeriksaan atas pertukaran benda wali amanat ini memastikan, Polda Sulsel memiliki kendala dalam mengungkap kasus pelanggar hukum tersebut, kendala yang dialami oleh Polda Sulsel, misalnya:

Tersangka kabur, karakternya kabur, wilayah pelaku tidak jelas dan tersangka tidak bisa ditangkap.

Menilik riwayat kasus yang didapat dari Polda Sulsel, karena adanya jual beli pengurus sah, cara yang biasa dilakukan para pelakunya adalah dengan memindahkan barang dagangan serba guna ke obyek pengurus yang sah, tanpa pemerasan tanpa data kredit. ketua. Penghibur di sini telah sesuai dengan bagian Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, khususnya:

“Penukaran penghargaan penjaga, tantangan kredit rumah, atau sewa usaha yang menjadi objek pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang diselesaikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima, diberhentikan dengan seberat-beratnya. kurungan 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 dan tidak lebih.” komponen dalam artikel dapat diurutkan menjadi:

- 1). Komponen dasar :
 - a) Beralih
 - b) Melebihkan
 - c) Penyewaan
 - d) Pemastian
 - e) Perizinan fidusia
 - f) Non tertulis
- 2). Komponen subyektif:
 - a) Ilegal
 - b) Sengaja

Mengingat pengaturan yang curang dari ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang wali memastikan, meskipun telah memenuhi unsur pasal di atas, pelaku tidak dapat dipidana karena pasal tersebut memuat pidana kurungan paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP ayat 21 butir 4, secara khusus:

- a) pelanggaran harus dilakukan untuk waktu yang cukup lama atau lebih;

- b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453 , Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran Undang-Undang Bea dan Cukai, terakhir diperiksa kembali oleh Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian (UU Nomor 8 Drt. 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47.

Pengaturan pasal tersebut masuk akal bahwa pembenaran untuk kurungan dapat diselesaikan dengan asumsi kesalahan itu layak ditahan lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam ayat 36 UU no. 42 Thn 1999, tergantung penahanan hanya 2 tahun. Akibatnya, pelaku penukaran benda wali tersebut dipastikan tidak dapat ditahan mengingat hukuman penjara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Selama siklus pemeriksaan dan dalam interaksi awal, pelaku biasanya lepas landas atau lepas landas, dan tidak memenuhi permintaan dari agen. Padahal, di bidang spesialis, dalam pemanggilan tersangka, pelaku tidak memenuhi permintaan pemeriksa, sehingga tersangka lepas landas. Demikian pula dalam menggambarkan kepribadian dokter spesialis sulit untuk melacak keberadaan tersangka, mengingat lokasi yang terdapat dalam karakternya bukanlah kepribadian pertama tersangka, sehingga menyulitkan untuk petugas untuk melacak keberadaan tersangka.

Selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambah.

Mengingat adanya contoh penukaran benda wali amanat, salah satunya adalah:

"Tersangka memindahkan benda jaminan wali kepada orang luar sebagai kapal penjelajah, lama kelamaan orang luar itu memindahkan benda jaminan wali kepada pihak lain, dan ternyata pihak lain itu juga telah memindahkan benda jaminan wali."

Mengingat kasus-kasus yang digambarkan di atas, objek wali amanat sulit dilacak karena adanya barang yang sulit dilacak. Hal ini sering dialami oleh agen karena metode yang biasa dilakukan pelaku memindahkan objek pengagaan ke beberapa tempat pertemuan. Secara praktis di lapangan, Polda Sulsel sempat mengalami kendala dalam melacak barang jaminan wali tersebut, mengingat barang tersebut telah dipindahkan ke pihak luar dan sampai saat ini belum ada dalam kerangka pemikiran tersebut. memberi pinjaman dan dapat dibayangkan bahwa artikel tersebut pada saat ini mungkin tidak berada dalam kerangka pikiran orang luar karena telah dipindahkan ke pihak lain., dengan tujuan agar artikel tersebut sulit untuk dilacak karena sekarang berada di ruang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi merepotkan dan berusaha bagi penguji untuk melacak objek wali amanat tersebut.

Masalah yang dihadapi Polda Sulsel, harus ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

- 1) Bersangkutan kabur, karakternya tidak ketahui, lokasi pelakunya tidak diketahui dan bersangkutan tidak dapat di tangkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, petugas melakukan pencarian tersangka dan ditemukan di berbagai daerah di luar wilayah Polda Sulsel, maka tenaga ahli dapat membantu kepolisian di tempat dimana tersangka berada untuk menangkap dan menganalisa tersangka sesuai pasal 119 Perda. KUHAP yang menyatakan:

"Jika tersangka atau calon saksi yang keterangannya harus didengarkan tinggal atau tinggal di luar daerah agen yang memimpin pemeriksaan, penilaian tersangka dan saksi dapat dibebankan kepada ahli di rumah atau tempat kediaman tersangka. dan tambahan saksi."

Artikel ini menggambarkan kekuatan agen untuk memfasilitasi dengan polisi provinsi lainnya di rumah atau tempat rumah tersangka serta saksi yang masih di udara oleh spesialis Polda Sulawesi Selatan.

Satu lagi upaya yang dilakukan Polda Sulsel adalah menuntaskan pemeriksaan lebih lanjut dan mencari keberadaan tersangka di DPO.

Untuk keadaan ini biasanya pemeriksa memberikan P19 kepada ahli untuk menggunakan pasal 372 KUHP dengan tujuan agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap awal tersangka tidak sulit untuk disidangkan agar tidak lepas landas dan lepas landas. lagi selama penilaian di awal

2) Objeknya sulit ditemukan

Upaya yang dilakukan Polda Sulsel secara praktis setara dengan pengaturan, khususnya mengarahkan pemeriksaan dan perencanaan lebih lanjut dengan polisi provinsi lainnya untuk mengetahui di mana artikel itu berada. Dengan asumsi barang telah ditemukan, ahli harus menerimanya atau berpotensi mengambilnya sesuai hibah dari eksekutif pengadilan wilayah terdekat dengan tujuan agar wali memastikan barang diserahkan oleh pihak yang mendapatkan pertukaran wali amanat barang. dari pemegang utang untuk diserahkan kepada pemeriksa.

Cara paling umum untuk menunjukkan kasus pelanggaran Jaminan Fidusia dalam pelaksanaannya di tingkat pemeriksaan tidak terlepas dari beberapa penghalang yang membuat masalah ini benar-benar terjadi. Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, usaha harus dilakukan agar siklus pemeriksaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka untuk menaklukan hal tersebut, pencipta mengarahkan pertemuan dengan Ipda Nur Arif Nadir sebagai penguji yang menangani kasus pelanggaran wali. Ipda Nur Arif Nadir mengatakan, ada 2 faktor yang membuat pemeriksa mengalami kendala dalam menangani kesalahan wali amanat, khususnya unsur dalam dan variabel luar di Polda Sulsel.

1. Faktor Internal

a) Upaya Mengatasi Kendala Informasi

Upaya yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam mengatasi halangan untuk menunjukkan tidak adanya kesalahan wali dalam siklus pemeriksaan adalah bekerjasama dengan Direktorat Intelijen untuk memulihkan data pelaku wali yang ditemukan oleh ahli di lapangan. Spesialis akan terus membuat data yang didapat

dari pengetahuan dan masyarakat umum mengenai adanya pelanggaran keamanan wali yang terjadi secara lokal. Polisi akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan data.

b) Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di Polda Sulsel

Upaya mengatasi kendala sumber daya manusia di Polda Sulsel adalah dengan menambah orang dan tenaga ahli. Menjawab konsekuensi dari pertemuan dengan Ipda Nur Arif Nadir sebagai penguji, ia mengungkap ada sekitar 240 sumber yang diisolasi menjadi 4 pertemuan yang dikirim untuk menangani kasus-kasus pameran kriminal yang mendapatkan penjaga gerbang.

Demikian pula menumbuhkan motivasi dan semangat masyarakat dari Polda Sulawesi Selatan dengan menyertakan hadiah atau penghargaan bagi orang-orang yang dapat mengungkap peralihan pergaulan dari sedikit pemekaran menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang memiliki fasilitas atau afiliasi yang selama ini memiliki jarak yang jauh. keluar dari asosiasi.

Selain itu, juga bekerja pada batas atau pelaksanaan staf serupa dengan sistem dan prosedur dalam melacak bukti dengan mengoordinasikan sekolah dan bersiap-siap, membuat rundown yang diperlukan.

2. Faktor Eksternal

a) Upaya untuk mengalahkan penghalang pembuktian tanpa henti (verifikasi)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Polda Sulawesi Selatan untuk mempunyai pilihan untuk memperoleh pengukuhan tanpa henti dalam siklus pembuktian yang berhubungan dengan pembuktian dalam pedoman pidana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, dengan berusaha mengikuti pembuktian dengan berbagai cara, antara lain menghambat akses, sehingga dapat diperoleh sertifikasi Fidusia. ditemukan, dan karenanya bekerja dengan ahli polisi di berbagai bangsal untuk menemukan bukti. Polda Sulsel juga sedang mencari kebenaran informasi di lapangan yang diberikan oleh penonton karena saksi mata tidak bisa melakukan aktivitas yang sah. Selain itu, mengharapkan pengumuman penonton cukup jelas dan diketahui daerahnya, pelaku tidak dapat berhasil membuang barang bukti secara terus-menerus.

b) Upaya mengatasi kendala alat bukti dan barang bukti (pembuktian)

Polda Sulsel berupaya melakukan upaya penangkalan dengan mendatangi kelurahan memberikan data ke wilayah setempat yang lebih luas sebagai informasi tentang kehebatan pekerjaan provinsi sedemikian jauhnya untuk menunjukkan dan mengungkap pelaku Objek Jaminan di penilaian. siklus. Langkah ini dimulai untuk membangun kesadaran yang sah dan bekerja untuk memberikan informasi saksi mata selama waktu yang dihabiskan untuk menunjukkan dan meninjau untuk membantu tampilan organisasi serta upaya mengemudi dengan lingkungan memberikan data tentang tingkat pelanggaran pengabaian. Kendaraan bermotor.

Dari setiap penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana wali amanat adalah campur aduk menggunakan

prosedur baku dan latihan yang tersusun.

Hambatan dalam mengungkap demonstrasi bajingan memindahkan benda jaminan penjaga gerbang sebagaimana disinggung dalam Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, antara lain sebagai berikut:

Tersangka kabur, karakternya tidak jelas, daerah pelaku kabur dan tersangka tidak bisa ditangkap. Karena perdagangan pengurus sah, jalan selimutnya adalah dengan memindahkan barang bawaan ke barang gadai pengurus sah, tanpa salah tafsir tanpa data di bank. Sebagian besar, para penghibur di sini telah menyetujui bagian dari Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, dengan tegas: "Wali Amanat yang memindahkan, bersumpah, atau menyewakan benda yang menjadi obyek sertifikasi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang selesai tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. diberhentikan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454 , Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, terakhir direvisi oleh Staatsblad Tahun 1931 No. 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU tentang Tindak Pidana Keimigrasian (UU Nomor 8 Drt. 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No 9 Thn 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No 37, Tambahan Lembaran Negara No 3086). Susunan pasal tersebut tampaknya OK bahwa pembelaan untuk pembatasan dapat dibuat dengan mengharapkan pelanggaran membenarkan kurungan lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam Ayat 36 UU no. 42 thn 1999 tentang penyelenggara hukum, tergantung kurungan hanya 2 tahun. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelaku perdagangan barang penjaga tidak dapat dihukum karena penahanan tidak sesuai dengan pengaturan pasal 21 KUHAP.

Selama siklus penilaian dan siklus awal, pelanggar umumnya lepas landas atau lepas landas, dan tidak setuju dengan tuntutan dari spesialis. Terus terang, di bidang spesialis, dalam pemanggilan tersangka, pihak yang bersalah tidak mengikuti ajakan ahli yang terlatih, mengingat tersangka sudah pergi. Selain itu, dalam memalsukan kepribadian spesialis, sulit untuk melacak keberadaan tersangka, mengingat area dalam karakternya bukan orang asli tersangka, sehingga sulit bagi ahli untuk mengetahuinya. mengikuti keberadaan tersangka.

Mengingat kasus jual beli barang jaminan penjaga gerbang, salah satunya: dengan garis; "Tersangka telah memindahkan objek asuransi penjaga ke pihak luar sebagai kapal penjelajah, dalam jangka panjang pihak eksternal telah memindahkan objek keamanan penjaga gerbang ke pihak lain, dan pihak lain dengan jelas juga telah memindahkan objek keamanan penjaga gerbang."

Mengingat kasus-kasus yang digambarkan di atas, objek gatekeeper menantang untuk diikuti karena adanya hal-hal yang sulit untuk diikuti. Hal ini sering dapat dilakukan oleh para ahli, mengingat pada hal yang sama, pelaku memindahkan objek penjaga gerbang ke beberapa tempat

berkumpul. Untuk keadaan sekarang ini, analis biasanya memberikan P19 kepada pelakunya untuk menggunakan pasal 372 KUHP dengan maksud agar kurungan dapat diselesaikan, dan pada tahap yang mendasari tersangka dapat dengan mudah dilakukan upaya untuk tidak lepas landas. terlebih lagi, lepas landas lagi dalam penilaian menuju awal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perspektif pencipta, ada beberapa tujuan yang dapat ditarik, khususnya: Tugas Pemeriksa Ditreskrimus dalam menangani kasus kepindahan benda wali memastikan secara konsisten berlaku Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang perwalian menjamin, apabila unsur-unsur pasal 36 terpenuhi secara aman oleh pelaku perwalian wali, maka agen menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pemindahan objek jaminan wali. Hambatan agen dalam mengungkap aksi maling pemindahan objek pengamanan wali di Polda Sulsel. khususnya tersangka kabur, karakter tidak jelas, keberadaan pelaku tidak jelas, barang sulit dilacak dan tidak bisa disimpan.

Mengingat temuan pemeriksaan, pencipta mengusulkan sebagai berikut: Sebaiknya dalam hal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perwalian menjamin tidak hanya mengarahkan kepentingan peminjam saja selain mengatur kepentingan para pemberi pinjaman juga. Otoritas publik membuka lebih banyak bagian wali memastikan tempat kerja pendaftaran di lokal, dan tidak hanya per wilayah, jadi dalam pendaftaran tidak ada kesulitan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adira Fairus, 2020, Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa, Pixelindo, Yogyakarta
- Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres. Jakarta. 1982
- Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoerprpto. 2004. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.